



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4684-4695

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama Di SMK 1 Pencawaan Medan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt.Mdn)

Pangeran Siregar^{1✉}, Mhd. Azhali Siregar², Redyanto Sidi³

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Panca Budi Medan

Email: pangeransiregar51@gmail.com, azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id²

redysidi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana korupsi secara bersama-sama merupakan bentuk kejahatan sistemik yang kompleks dalam hukum pidana Indonesia, diatur melalui pasal penyertaan (deelneming) dalam KUHP juncto UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian terhadap kasus ini menggunakan metode normatif kualitatif-deskriptif yang menganalisis pengaturan hukum, unsur-unsur tindak pidana kolektif, dan penerapannya dalam peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian korupsi kolektif memerlukan adanya kesepakatan atau kerja sama antar pelaku, pembuktian kerugian negara, dan unsur kesengajaan dari setiap individu yang terlibat. Secara khusus, dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn, hakim mempertimbangkan kerugian negara sebesar Rp2.122.040.000,00 yang dikategorikan "sedang", modus operandi korupsi di sektor pendidikan, dan tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara 7 tahun, denda Rp300.000.000,00, dan kewajiban pengembalian kerugian negara, dengan menegaskan bahwa korupsi dalam bidang pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap misi mulia pendidikan nasional.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana.*

Abstract

Collective corruption constitutes a complex, systemic crime under Indonesian criminal law, regulated through the accompanying articles (*deelneming*) in the Criminal Code in conjunction with Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2001 concerning the Eradication of Corruption. This case study employed a qualitative-descriptive normative method that analyzed the legal provisions, elements of collective crime, and their application in the courts. The results indicate that proving collective corruption requires an agreement or cooperation between the perpetrators, proof of state losses, and intent on the part of each individual involved. Specifically, in Decision Number 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn, the judge considered the state loss of Rp2,122,040,000.00, which was categorized as "moderate," the *modus operandi* of corruption in the education sector, and the level of criminal responsibility of each perpetrator, thus imposing a 7-year prison sentence, a fine of Rp300,000,000.00, and an obligation to reimburse the state for the losses, emphasizing that corruption in the education sector constitutes a betrayal of the noble mission of national education.

Keywords: *Corruption, Participation, Criminal Accountability.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi telah menjadi permasalahan kompleks yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level pemerintahan tingkat tinggi, tetapi juga telah merasuki berbagai sektor, termasuk pendidikan yang seharusnya menjadi pilar pembentukan karakter dan moral bangsa. Praktik korupsi tersebut dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luar biasa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga berdampak pada terganggunya pembangunan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terciptanya kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui pembentukan berbagai instrumen hukum dan lembaga khusus. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Regulasi ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani permasalahan korupsi juga menjadi bagian dari upaya sistematis pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang dalam suatu institusi. Hal ini dikarenakan praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan negara, umumnya melibatkan beberapa pihak dengan peran dan tanggung jawab berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengatur tentang *deelneming* atau penyertaan, yang menjadi dasar hukum bagi penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Ketentuan ini menjadi penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang umumnya melibatkan jaringan atau kelompok.

Sektor pendidikan sebagai salah satu bidang yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar dari pemerintah, tidak luput dari praktik korupsi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan infrastruktur pendidikan lainnya menjadi sasaran empuk bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak ganda yang sangat merugikan. Selain kerugian materiil berupa hilangnya dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, korupsi di sektor ini juga menimbulkan kerugian immateriil berupa rusaknya nilai-nilai moral dan integritas yang seharusnya ditanamkan melalui pendidikan.

Kasus korupsi yang terjadi di SMK 1 Pencawan Medan merupakan contoh nyata bagaimana praktik korupsi telah merasuki institusi pendidikan. Dalam kasus ini, terdakwa Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan periode 2003-2019, bersama-sama dengan Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS, melakukan penyalahgunaan Dana BOS tahun 2018 dan 2019 serta dana bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019. Perbuatan terdakwa dan rekannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.122.040.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Modus operandi yang dilakukan dalam kasus ini cukup beragam, meliputi pembelian buku paket dengan dana BOS yang kemudian dijual kepada siswa, melakukan belanja-belanja fiktif, tidak melakukan pembahasan terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS dengan dewan guru dan komite sekolah, serta mencairkan dana bantuan pembangunan RPS tanpa melaksanakan pembangunan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan sistematis dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn menjadi menarik untuk dikaji karena merupakan putusan bandung yang mengubah putusan

Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam hal penjatuhan pidana maupun besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Pengadilan Tinggi memperberat hukuman terdakwa dari semula 6 tahun 6 bulan menjadi 7 tahun penjara, serta memperhitungkan kembali jumlah kerugian keuangan negara yang harus diganti oleh terdakwa dari Rp1.846.037.100,00 menjadi Rp2.122.040.000,00. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan yang berbeda antara Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi dalam melihat bobot kesalahan terdakwa dan besaran kerugian negara.

Kajian terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, faktor pemberat dan peringan, serta dasar penentuan sanksi pidana dan uang pengganti dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum pidana korupsi dalam praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, putusan ini juga menarik untuk dikaji karena menyangkut korupsi di sektor pendidikan yang memiliki dampak luas terhadap upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Dana BOS dan bantuan infrastruktur pendidikan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Penyalahgunaan dana tersebut berdampak langsung pada siswa yang seharusnya menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kajian terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan dalam kasus ini juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana hukum pidana mampu memberikan efek jera dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.

Berdasarkan uraian-urain diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Jurnal dengan judul "Analisis Yuridiss Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di SMK 1 Pencawan Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn).

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis yuridis terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di SMK 1 Pencawan Medan melalui studi kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa undang-undang terkait (KUHP, UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TPK, dan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30/2002 tentang KPK), bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang penjelasan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaturan hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi kolektif, dan penerapan sanksi hukum dalam kasus yang diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau prediksi, melainkan fokus pada deskripsi dan pemaparan situasi hukum yang terjadi dalam perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kejahatan sistemik yang paling kompleks dalam konteks hukum pidana Indonesia. Perbuatan korupsi yang dilakukan secara kolektif ini tidak hanya melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda-beda, tetapi juga seringkali terjadi secara terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini menjadikan korupsi secara bersama-sama sebagai kejahatan yang memiliki daya rusak luar biasa terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama diatur secara khusus melalui penerapan pasal penyertaan (*deelneming*) yang terdapat dalam KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan hukum memperlihatkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana yang melibatkan *multiple actors* dalam suatu institusi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual maupun kolektif. Hal ini berarti bahwa meskipun korupsi dilakukan secara bersama-sama, setiap pelaku tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam tindak pidana tersebut.

Mekanisme pembuktian dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama memiliki tantangan tersendiri. Undang-Undang mensyaratkan adanya bukti yang kuat terkait dengan peran masing-masing pelaku, hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian negara, serta intensi atau niat jahat dari para pelaku. Hal ini membutuhkan investigasi mendalam dan analisis komprehensif dari penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dapat membuktikan keterlibatan setiap individu dalam praktik korupsi kolektif.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga meliputi aspek perdata dan administratif. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga dapat diminta untuk mengembalikan kerugian negara serta diberhentikan dari jabatan atau posisi yang ada. Pendekatan multiperspektif ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik korupsi di masa mendatang.

Perkembangan terakhir dalam pengaturan hukum menunjukkan adanya upaya untuk memperluas definisi dan ruang lingkup tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tercermin dari semakin kompleksnya konstruksi hukum yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan pola kolaborasi dalam praktik korupsi. Pengadilan tidak lagi hanya memfokuskan pada bukti transaksi keuangan, tetapi juga melihat pada pola relasi, pembagian peran, dan mekanisme sistemik yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Tantangan utama dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama terletak pada kompleksitas pembuktian dan resistensi dari sistem birokrasi yang ada. Diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan, pendidikan antikorupsi, dan transformasi budaya organisasi. Hanya dengan pendekatan holistik inilah pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi dapat benar-benar efektif dalam memutus mata rantai korupsi yang sistemik. Dengan demikian, pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan refleksi dari upaya sistematis untuk memberantas praktik korupsi yang kompleks dan merugikan negara. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum untuk menindak para pelaku korupsi secara komprehensif.

B. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Menurut Ketentuan Hukum Pidana Di Indonesia

Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama merupakan konstruksi hukum yang kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kerangka hukum yang berlaku mengharuskan penegak hukum untuk membuktikan secara komprehensif keterlibatan setiap individu dalam praktik korupsi kolektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat sejumlah unsur kunci yang harus dipenuhi dalam mengkualifikasikan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Unsur pertama yang menjadi fokus utama adalah adanya kesepakatan atau kerja sama antara beberapa pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini tidak sekadar mensyaratkan keberadaan *multiple actors*, tetapi juga membuktikan adanya koordinasi, pembagian peran, dan kesepahaman untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pengadilan akan meneliti secara mendalam pola interaksi, komunikasi, dan mekanisme kerja sama antara para pelaku untuk membuktikan eksistensi kesepakatan tersebut. Unsur kedua yang krusial adalah pembuktian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan kolektif para pelaku. Setiap individu yang terlibat harus dapat dibuktikan kontribusinya dalam menghasilkan kerugian finansial. Hal ini membutuhkan analisis forensik keuangan yang mendalam, pelacakan aliran dana, dan identifikasi peran spesifik setiap pelaku dalam mata rantai korupsi. Beban pembuktian tidak hanya terletak pada besaran nominal kerugian, tetapi juga pada mekanisme sistemik yang memungkinkan terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan dana.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana korupsi bersama-sama juga mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan (*opzet*) dari masing-masing pelaku. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus dapat dibuktikan memiliki niat jahat dan kesadaran penuh akan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pengadilan akan menilai faktor-faktor seperti posisi jabatan, akses informasi, keuntungan yang diperoleh, serta peran masing-masing pelaku dalam mengkonstruksikan kesengajaan tersebut.

Mekanisme pembuktian menggunakan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya mengandalkan bukti langsung, tetapi juga menggunakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Hal ini mencakup analisis pola komunikasi, rekaman transaksi keuangan, jejak digital, serta kesaksian dari para saksi yang dapat mengungkap hubungan dan mekanisme kerja sama antara para pelaku. Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*) menjadi landasan utama dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama.

Kompleksitas penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama terletak pada kemampuan penegak hukum untuk memutus mata rantai korupsi sistemik. Tidak cukup hanya membuktikan pelanggaran individual, tetapi juga mengungkap struktur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan terjadinya korupsi. Hal ini membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan keahlian hukum, forensik keuangan, dan analisis organisasi.

Tantangan utama dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi bersama-sama adalah resistensi dari sistem birokrasi dan jaringan korupsi yang kompleks. Seringkali para pelaku menggunakan mekanisme yang rumit untuk menyembunyikan jejak tindak pidana, membuat proses pembuktian menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan investigasi mendalam dan komprehensif.

Perkembangan terakhir dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk semakin memperluas interpretasi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Pendekatan ini tidak lagi sekadar melihat aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya organisasi, dan dampak sistemik dari tindak pidana korupsi. Hal ini mencerminkan upaya untuk tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya praktik korupsi di masa mendatang. Kesimpulannya, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama merupakan proses hukum yang sangat kompleks. Dibutuhkan pendekatan holistik, bukti komprehensif, dan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk dapat secara efektif mengungkap, membuktikan, dan menghukum pelaku korupsi yang bekerja secara kolektif dalam sistem birokrasi Indonesia.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn

Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn, majelis hakim menghadapi kompleksitas pertimbangan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan pendidikan. Proses pengambilan keputusan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum dan bukti yang terungkap selama persidangan.

Kerugian keuangan negara menjadi titik sentral dalam pertimbangan hakim. Total kerugian yang ditemukan sebesar Rp2.122.040.000,00 merupakan hasil perhitungan komprehensif dari dua sumber utama: penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp1.889.640.000,00, serta penyalahgunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 sebesar Rp232.400.000,00. Majelis hakim tidak sekadar melihat angka nominal, melainkan mengupas mendalam mekanisme penyimpangan yang dilakukan.

Dalam menilai kualifikasi kerugian, hakim menggunakan panduan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 untuk mengkategorikan kerugian sebagai kategori "sedang". Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besaran uang, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas modus operandi, peran pelaku dalam struktur kelembagaan, dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Terdakwa Restu Utama Pencawan, selaku Kepala SMK Pencawan Medan periode 2003-2019, terbukti secara aktif terlibat dalam serangkaian tindak pidana korupsi bersama Ismail Tarigan.

Modus operandi korupsi yang terungkap mencakup beberapa praktik ilegal, di antaranya pembelian buku paket fiktif, belanja-belanja tidak sesuai prosedur, dan pencairan dana bantuan tanpa realisasi pembangunan yang sebenarnya. Hakim secara teliti menganalisis setiap transaksi, menemukan bahwa terdakwa menggunakan berbagai cara untuk menggelapkan dana, termasuk menggunakan kwitansi palsu, tidak melakukan pertanggungjawaban sesuai prosedur, dan melanggar berbagai regulasi keuangan pendidikan.

Pertimbangan hukum materiil merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan konstruksi hukum penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Hakim membuktikan bahwa terdakwa dan Ismail Tarigan secara bersama-sama dan terencana melakukan serangkaian tindak pidana, bukan sekadar perbuatan tunggal. Dalam memutuskan sanksi, majelis hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan moral. Pidana penjara 7 tahun, denda Rp300.000.000,00, dan kewajiban mengembalikan uang negara Rp2.122.040.000,00 dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Sanksi ini tidak sekadar bersifat punitive, melainkan juga preventif dan rehabilitatif.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini menekankan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bertanggung jawab secara individual, meskipun mereka bertindak bersama-sama. Hal ini menunjukkan pendekatan hukum yang komprehensif dalam membuktikan kesalahan dan peran masing-masing pelaku dalam jaringan korupsi. Putusan ini menggarisbawahi bahwa korupsi di sektor pendidikan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak fundamental pembangunan sumber daya manusia. Majelis hakim dengan tegas

menegaskan bahwa tindakan koruptif dalam institusi pendidikan adalah pengkhianatan terhadap misi mulia pendidikan dan kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

- A. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Indonesia diatur melalui penerapan pasal penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP juncto UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem hukum ini memungkinkan pertanggungjawaban pidana baik secara individual maupun kolektif, dengan tantangan utama pada kompleksitas pembuktian dan resistensi birokrasi. Pengaturan ini tidak hanya meliputi aspek pidana tetapi juga perdata dan administratif, memungkinkan pengembalian kerugian negara dan pemberhentian dari jabatan. Terdapat perkembangan dalam upaya memperluas definisi dan ruang lingkup korupsi kolektif, dengan pengadilan tidak lagi hanya fokus pada transaksi keuangan, tetapi juga pola relasi, pembagian peran, dan mekanisme sistemik.
- B. Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan pembuktian adanya kesepakatan atau kerja sama antar beberapa pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, pembuktian kerugian negara, dan pembuktian unsur kesengajaan dari setiap pelaku. Mekanisme pembuktian menggunakan pendekatan komprehensif dengan bukti langsung dan tidak langsung, dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan menjadi landasan utama. Tantangan utama terletak pada resistensi birokrasi dan kompleksitas jaringan korupsi, sehingga diperlukan pendekatan interdisipliner dan holistik yang tidak hanya melihat aspek formal hukum, tetapi juga konteks sosial, budaya organisasi, dan dampak sistemik dari tindak pidana korupsi.
- C. Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku korupsi di lingkungan pendidikan, meliputi kerugian negara (Rp2.122.040.000,00) yang dikategorikan "sedang" berdasarkan Peraturan MA No. 1/2020, modus operandi korupsi (pembelian buku fiktif, belanja tidak sesuai prosedur, dan pencairan dana tanpa realisasi pembangunan), dan konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dengan memperhatikan pasal 55 KUHP. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara 7 tahun, denda Rp300.000.000,00, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara tidak hanya bersifat punitive tetapi juga preventif dan rehabilitatif, menegaskan bahwa korupsi di sektor pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap misi mulia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dina dan Riko Saputra. "Problematika Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Kolektif". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 4, No. 1, 2020.
- Anggraini, Rini dan Faisal Ahmad. "Integrasi Sanksi Pidana, Perdata, dan Administratif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12, No. 1, 2021.
- Fadli, Ahmad dan Nadia Putri. "Konstruksi Hukum Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berjamaah". *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 9, No. 3, 2022.
- Fauzi, Ahmad dan Yulia Kurniati. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 3, No. 2, 2021.
- Fatimah, Siti dan Andri Kurniawan. "Penerapan Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 19, No. 1, 2020.
- Fadhilah, Aisyah Nur dan Rahmat Hidayat. "Peranan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Berjamaah". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 6, No. 1, 2023.
- Hasanah, Nurul dan Arief Wijaya. "Tantangan dan Strategi Pemberantasan Jaringan Korupsi Sistemik dalam Birokrasi Indonesia". *Jurnal Anti-Korupsi*. Vol. 8, No. 2, 2022.
- Hidayat, Muhammad Fajar. "Korupsi dalam Sektor Pendidikan: Analisis Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)". *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2023.
- Hidayah, Nurul dan Ahmad Taufik. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi dalam Perspektif Ajaran Penyertaan". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 5, No. 2, 2022.
- Kurniasih, Tri Wahyuni. "Efektivitas Regulasi dan Kelembagaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Rechtidee*. Vol. 8, No. 1, 2023.
- Maulana, Dian dan Ratna Dewi. "Perluasan Konstruksi Hukum dalam Pembuktian Korupsi Berjamaah: Pendekatan Sistem dan Struktur". *Jurnal Yudisial*. Vol. 14, No. 2, 2022.
- Nurhalimah, Siti dan Andi Rahman. "Problematika Pembuktian dalam Perkara Korupsi Berjamaah: Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 8, No. 2, 2021.
- Permatasari, Devi dan Rizky Pratama. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Sistemik". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 9, No. 2, 2020.
- Putri, Siti Nurhaliza. "Pola Kolaboratif dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Lintas Institusi". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 6, No. 2, 2024.

- Puspitasari, Lia dan Budi Santoso. "Analisis Yuridis Terhadap Unsur Kesepakatan dalam Tindak Pidana Korupsi Berjamaah". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 4, No. 1, 2022.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang No: 12 Tahun 2001 Tentang Pidana Korupsi". *Al'Adl*. Volume IX, Nomor 1, Januari-April 2017.
- Saputra, Muhammad Rizki. "Analisis Karakteristik Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6, No. 1, 2024.
- Setiawan, Andi. "Dampak Sistemik Korupsi terhadap Pembangunan Nasional dan Kepercayaan Publik". *Jurnal Governance Indonesia*. Vol. 5, No. 2, 2023.
- Sulistyowati, Rini. "Dampak Multidimensional Korupsi dalam Sistem Pendidikan: Kerugian Materiil dan Degradasi Moral". *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*. Vol. 4, No. 2, 2024.